

TA'WĪD SEBAGAI KONSEKUENSI WANPRESTASI DALAM PERBANKAN SYARIAH: ANALISIS NORMATIF TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA

**Ardewifna Bakkara¹, Hamka Husein Hasibuan², Mhd Syahnan³, Mhd Yadi Harahap⁴,
Akmaluddin Syahputra⁵**

¹²³⁴⁵ **Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara 20371

ABSTRAK

Wanprestasi merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam praktik perbankan syariah akibat tidak dipenuhinya kewajiban yang telah disepakati dalam suatu akad. Pelanggaran terhadap akad tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep wanprestasi dalam perbankan syariah, perbedaan antara wanprestasi, ganti rugi, dan ta'wid, dasar hukum yang mengaturnya, bentuk-bentuk wanprestasi dalam akad perbankan syariah, serta penyelesaian sengketa wanprestasi melalui jalur non litigasi dan litigasi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji penerapan ta'wid dalam putusan pengadilan agama terkait sengketa wanprestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, fatwa, dan studi kasus putusan pengadilan. Sumber data diperoleh dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'wid), Fatwa DSN-MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta'wid Akibat Wanprestasi, serta Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2071/Pdt.G/2024/PA.Tng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perbankan syariah dapat berupa tidak melaksanakan kewajiban, melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan akad, terlambat memenuhi kewajiban, maupun melakukan tindakan yang dilarang dalam akad. Akibat hukum dari wanprestasi adalah timbulnya kewajiban untuk memberikan ganti rugi atau ta'wid kepada pihak yang dirugikan. Namun, berdasarkan prinsip syariah, ta'wid hanya dapat diberikan atas kerugian nyata (*real loss*) yang dapat dibuktikan secara jelas. Dalam studi kasus yang dianalisis, majelis hakim mengabulkan tuntutan yang berkaitan dengan kerugian materiil yang terbukti, tetapi menolak tuntutan ganti rugi immaterial karena tidak didukung oleh bukti yang memadai. Putusan tersebut menunjukkan bahwa penerapan ta'wid dalam ekonomi syariah mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan pembuktian yang objektif.

Kata kunci: Wanprestasi, Ganti Rugi, Ta'wid, Perbankan Syariah, Sengketa Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

Default is one of the most common legal issues encountered in Islamic banking practices due to the failure of a party to fulfill obligations agreed upon in a contract (akad). Such a breach of contract may cause losses to the other party and therefore requires a dispute resolution mechanism that is consistent with Islamic legal principles. This study aims to analyze the concept of default (wanprestasi) in Islamic banking, the differences between default, compensation, and ta'wid, the legal foundations governing them, the various forms of default in Islamic banking contracts, as well as the settlement of default disputes through both non-litigation and litigation mechanisms. Furthermore, this study examines the application of ta'wid in a Religious Court decision concerning a default dispute. This research employs a normative legal research method using statutory, fatwa, and case-study approaches. The sources of data include the Compilation of Sharia Economic Law (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES), DSN-MUI Fatwa Number 43/DSN-MUI/VIII/2004 concerning Compensation (Ta'wid), DSN-MUI Fatwa Number 129/DSN-MUI/VII/2019 concerning Actual Costs as Ta'wid Due to Default, and the Decision of the Tangerang Religious Court Number 2071/Pdt.G/2024/PA.Tng. The findings indicate that default in Islamic banking may take several forms, including failure to perform contractual obligations, performance that does not conform to the contract, delayed performance, and engaging in actions prohibited by the contract. The legal consequence of default is the obligation to provide compensation or ta'wid to the aggrieved party. However, according to Islamic legal principles, ta'wid may only be awarded for actual and proven losses (real loss). In the case examined, the panel of judges granted claims related to proven material damages but rejected claims for immaterial damages due to insufficient supporting evidence. This decision demonstrates that the application of ta'wid in Islamic economic law emphasizes the principles of justice, legal certainty, and objective proof of loss.

Keywords: Default (Wanprestasi), Compensation, Ta'wid, Islamic Banking, Sharia Economic Disputes.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah hadir sebagai alternatif lembaga keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, kemitraan, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas usahanya. Dalam operasionalnya, hubungan hukum antara bank syariah dan nasabah dibangun melalui akad yang menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban bagi para pihak. Oleh karena itu, pelaksanaan akad yang sesuai dengan kesepakatan merupakan unsur penting dalam menjaga kepercayaan serta keberlangsungan transaksi dalam perbankan syariah.

Meskipun demikian, dalam praktiknya tidak semua akad dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam akad. Wanprestasi dapat berupa tidak dipenuhinya kewajiban yang telah diperjanjikan, keterlambatan dalam memenuhi kewajiban, pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan isi akad, maupun pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati. Keadaan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan berpotensi menimbulkan sengketa yang memerlukan penyelesaian hukum. Dalam konteks perbankan syariah, wanprestasi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran kontraktual, tetapi juga sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip amanah dan kewajiban untuk memenuhi akad sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam.

Sebagai konsekuensi dari terjadinya wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialaminya. Dalam hukum ekonomi syariah, kompensasi tersebut dikenal dengan istilah *ta'wid*, yaitu ganti rugi yang diberikan atas kerugian nyata (*real loss*) yang timbul akibat pelanggaran akad. Konsep *ta'wid* memiliki karakteristik yang berbeda dengan ganti rugi dalam hukum perdata konvensional karena hanya dapat diberikan atas kerugian yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan secara objektif. Ketentuan mengenai *ta'wid* diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'wid*) serta Fatwa DSN-MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai *Ta'wid*

Akibat Wanprestasi. Selain itu, pengaturan mengenai wanprestasi dalam transaksi syariah juga termuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khususnya Pasal 36 dan Pasal 38 yang mengatur tentang cidera janji dan akibat hukumnya.

Penerapan ketentuan mengenai wanprestasi dan *ta'wid* dalam praktik dapat dilihat melalui berbagai putusan pengadilan agama yang menangani sengketa ekonomi syariah. Salah satu di antaranya adalah Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2071/Pdt.G/2024/PA.Tng yang berkaitan dengan sengketa wanprestasi dalam perjanjian kerja sama investasi berbasis syariah. Dalam perkara tersebut, majelis hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur-unsur wanprestasi, tetapi juga mempertimbangkan tuntutan ganti rugi materiil dan immaterial yang diajukan oleh pihak penggugat. Putusan ini menjadi menarik untuk dikaji karena memberikan gambaran mengenai penerapan konsep *ta'wid* serta batasan pemberian ganti rugi dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep wanprestasi dalam perbankan syariah, perbedaan antara wanprestasi, ganti rugi, dan *ta'wid*, dasar hukum yang mengaturnya, bentuk-bentuk wanprestasi dalam akad perbankan syariah, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dan litigasi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama terkait wanprestasi dan *ta'wid* guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai norma hukum yang berkaitan dengan wanprestasi, ganti rugi, dan *ta'wid* dalam perbankan syariah. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada peraturan perundang-undangan, fatwa, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada lembaga keuangan syariah. Melalui metode ini, penulis berupaya memahami konsep hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur wanprestasi dan *ta'wid*, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'wid*), serta Fatwa DSN-MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai *Ta'wid* Akibat Wanprestasi. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori dan konsep mengenai wanprestasi, ganti rugi, dan *ta'wid* dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Adapun pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2071/Pdt.G/2024/PA.Tng yang berkaitan dengan sengketa wanprestasi dalam perjanjian kerja sama investasi berbasis syariah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN-MUI, serta Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2071/Pdt.G/2024/PA.Tng. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian yang membahas wanprestasi, ganti rugi, *ta'wid*, serta sengketa ekonomi syariah. Sementara itu, bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan data secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep wanprestasi, ganti rugi, dan *ta'wid* dalam perbankan syariah serta penerapannya dalam putusan pengadilan. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi dan penerapan *ta'wid* dalam praktik hukum ekonomi syariah di Indonesia.

.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Wanprestasi

Prestasi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *performance*. Dalam hukum perjanjian, prestasi diartikan sebagai pelaksanaan kewajiban atau pemenuhan hal-hal yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian oleh para pihak yang terikat dalam suatu perikatan. Pelaksanaan tersebut harus sesuai dengan isi dan ketentuan yang telah disepakati bersama (Munir Fuady, 1999). Konsep ini berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda*, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah wajib dipatuhi oleh para pihak.

Apabila suatu perjanjian telah memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, setiap pihak berkewajiban melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menegaskan berlakunya asas *pacta sunt servanda*. Jika salah satu pihak tidak memenuhi atau melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka pihak tersebut dapat dinyatakan melakukan wanprestasi.

Secara etimologis, istilah wanprestasi berasal dari kata *wan* yang berarti buruk atau tidak baik, dan *prestatie* yang berarti kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu perikatan. Dengan demikian, wanprestasi dapat dimaknai sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak sebagaimana mestinya. Selain itu, istilah wanprestasi juga sering diartikan sebagai kelalaian atau ingkar janji dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati.

Secara terminologis, wanprestasi merupakan keadaan ketika debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Bentuknya dapat berupa tidak dipenuhinya kewajiban sama sekali, keterlambatan dalam memenuhi kewajiban, atau pemenuhan kewajiban yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Dengan kata lain, wanprestasi terjadi apabila pelaksanaan prestasi oleh debitur tidak dilakukan tepat waktu atau tidak dilakukan secara patut sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak.

Pengertian Wanprestasi dalam Perbankan Syariah

Wanprestasi dalam perbankan syariah adalah suatu kondisi ketika salah satu pihak yang terikat dalam akad tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati bersama. Ketidakpatuhan tersebut dapat berupa tidak dilaksanakannya kewajiban sama

sekali, keterlambatan dalam pelaksanaannya, maupun pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi akad. Dalam praktik perbankan syariah, wanprestasi umumnya terjadi pada transaksi pembiayaan ketika nasabah tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam akad pembiayaan.(Sulaiman, 2016).

Dalam perspektif perbankan syariah, wanprestasi dipandang sebagai bentuk tidak terpenuhinya komitmen akad yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Setiap pihak yang terlibat dalam akad memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati. Oleh karena itu, apabila terjadi wanprestasi, penyelesaiannya dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah serta ketentuan hukum yang berlaku agar hak para pihak tetap terlindungi dan kepastian hukum dapat terwujud. (Fasa, 2016).

Perbedaan Wanprestasi, Ganti Rugi, dan Ta'widh

1. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan suatu keadaan ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian atau akad tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati bersama. Dalam hukum perdata maupun hukum ekonomi syariah, setiap akad yang telah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, setiap pihak berkewajiban untuk melaksanakan isi akad secara penuh, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka pihak yang melanggar dapat dinyatakan melakukan wanprestasi.

Dalam praktik perbankan syariah, wanprestasi sering ditemukan pada kegiatan pembiayaan, baik pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, maupun akad-akad lainnya. Bentuk wanprestasi dapat berupa tidak membayar kewajiban sama sekali, melakukan pembayaran tetapi melewati batas waktu yang telah ditentukan, hanya memenuhi sebagian kewajiban, atau melaksanakan kewajiban dengan cara yang tidak sesuai dengan isi akad. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas operasional bank syariah dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang telah memenuhi kewajibannya dengan baik.

Dari perspektif syariah, wanprestasi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap perjanjian, tetapi juga sebagai bentuk tidak terpenuhinya amanah yang telah disepakati oleh para pihak. Islam sangat menekankan pentingnya menepati janji dan melaksanakan akad sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, setiap bentuk kelalaian atau ketidakpatuhan terhadap akad dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain. (Irawan et al., 2024).

2. Ganti Rugi (Dhaman)

Ganti rugi atau dhaman merupakan kewajiban yang dibebankan kepada pihak yang melakukan wanprestasi untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak lain akibat tidak terpenuhinya prestasi yang telah diperjanjikan. Konsep ganti rugi dalam hukum ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip keadilan dan tanggung jawab. Setiap pihak yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain berkewajiban untuk memulihkan atau mengganti kerugian tersebut sehingga keseimbangan hak dan kewajiban dapat kembali terwujud.

Dalam lembaga keuangan syariah, ganti rugi hanya dapat dikenakan apabila terdapat kerugian yang nyata dan dapat dibuktikan. Kerugian tersebut dapat berupa biaya penagihan, biaya administrasi tambahan, biaya operasional yang meningkat akibat keterlambatan pembayaran, maupun kerugian lain yang secara langsung muncul sebagai akibat dari wanprestasi nasabah. Dengan demikian, ganti rugi dalam perbankan syariah tidak dimaksudkan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan tambahan bagi bank, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak pihak yang dirugikan.

Penerapan ganti rugi dalam perbankan syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah agar tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun kezaliman. Oleh sebab itu, besarnya ganti rugi harus didasarkan pada nilai kerugian yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan secara objektif. Ketentuan ini menunjukkan bahwa konsep ganti rugi dalam ekonomi syariah memiliki orientasi pada pemulihan kerugian, bukan pada penghukuman atau pencarian keuntungan dari kesulitan pihak lain. (Hayati, 2020).

3. Ta'widh

Ta'widh merupakan istilah dalam hukum ekonomi syariah yang digunakan untuk menunjukkan kompensasi atau penggantian atas kerugian yang timbul akibat adanya

pelanggaran akad. Secara umum, ta'widh dapat dipahami sebagai bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pihak yang melakukan wanprestasi kepada pihak yang mengalami kerugian. Namun, ta'widh memiliki karakteristik khusus karena hanya diperbolehkan untuk mengganti kerugian yang bersifat nyata (*real loss*) dan dapat dihitung secara jelas.

Dalam praktik perbankan syariah, ta'widh biasanya dikenakan kepada nasabah yang lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran sehingga menyebabkan bank mengeluarkan biaya tambahan. Biaya tersebut dapat berupa biaya surat peringatan, biaya penagihan, biaya kunjungan lapangan, biaya administrasi, maupun biaya lainnya yang secara langsung muncul akibat keterlambatan atau kelalaian nasabah. Oleh karena itu, ta'widh tidak boleh ditetapkan berdasarkan perkiraan keuntungan yang hilang atau kerugian yang bersifat potensial, melainkan harus didasarkan pada kerugian riil yang benar-benar terjadi.

Penerapan ta'widh dalam perbankan syariah bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara bank dan nasabah. Dengan adanya ta'widh, pihak yang dirugikan memperoleh penggantian atas biaya yang telah dikeluarkan, sedangkan pihak yang melakukan wanprestasi tetap bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya. Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa syariah memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama. (Azzahra et al., 2023).

4. Perbedaan Wanprestasi, Ganti Rugi, dan Ta'widh

Meskipun sering digunakan dalam pembahasan yang sama, wanprestasi, ganti rugi, dan ta'widh merupakan konsep yang berbeda. Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban yang telah diperjanjikan dalam suatu akad. Dengan kata lain, wanprestasi merupakan sebab atau peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum tertentu. Apabila tidak terjadi wanprestasi, maka pada umumnya tidak akan muncul tuntutan untuk memberikan ganti rugi maupun ta'widh.

Ganti rugi merupakan konsekuensi hukum yang muncul akibat adanya wanprestasi. Ganti rugi berfungsi untuk mengembalikan keadaan pihak yang dirugikan agar mendekati kondisi sebelum terjadinya kerugian. Dalam hukum ekonomi syariah, ganti rugi diberikan atas dasar adanya kerugian yang nyata dan dapat dibuktikan. Oleh

karena itu, keberadaan ganti rugi sangat bergantung pada adanya kerugian yang timbul akibat pelanggaran perjanjian. (Azzahra et al., 2023).

Sementara itu, ta'widh merupakan bentuk khusus dari ganti rugi yang dikenal dalam sistem ekonomi syariah. Ta'widh hanya diperbolehkan untuk mengganti kerugian riil yang benar-benar terjadi dan tidak boleh dijadikan sarana untuk memperoleh keuntungan tambahan. Dengan demikian, perbedaan utama ketiga konsep tersebut terletak pada kedudukannya. Wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap akad, ganti rugi merupakan akibat hukum dari pelanggaran tersebut, sedangkan ta'widh merupakan mekanisme ganti rugi dalam perspektif syariah yang dibatasi hanya pada kerugian nyata yang dapat dibuktikan secara objektif. (Hayati, 2020).

Dasar Hukum Wanprestasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Wanprestasi dalam hukum ekonomi syariah dikenal dengan istilah **cidera janji**. Dasar hukumnya diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diberlakukan melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. KHES menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, termasuk sengketa yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu akad. Melalui pengaturan tersebut, setiap pihak yang mengikatkan diri dalam akad diwajibkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat agar tercipta kepastian hukum dan keadilan dalam bertransaksi. (M. A. R. Indonesia, 2008).

Pasal 36 KHES menjelaskan bahwa suatu pihak dianggap melakukan cidera janji apabila tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan, melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian, melaksanakan kewajiban namun terlambat dari waktu yang telah ditentukan, atau melakukan sesuatu yang menurut akad tidak diperbolehkan. Ketentuan ini menjadi dasar dalam menentukan ada atau tidaknya wanprestasi dalam transaksi ekonomi syariah, termasuk dalam kegiatan pembiayaan pada perbankan syariah. Selanjutnya, Pasal 38 KHES mengatur bahwa pihak yang melakukan cidera janji dapat dikenakan sanksi berupa pembayaran ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, pembayaran biaya perkara, maupun sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, KHES memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan

akibat tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu akad serta menjamin terlaksananya prinsip keadilan dalam kegiatan ekonomi syariah. (M. A. R. Indonesia, 2008).

Dasar Hukum Ta'widh dalam Fatwa DSN-MUI

Dasar hukum ta'widh dalam lembaga keuangan syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh). Fatwa ini menjelaskan bahwa ta'widh merupakan penggantian kerugian yang dapat dibebankan kepada pihak yang melakukan pelanggaran akad atau wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Pemberian ta'widh bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan sekaligus menjaga pelaksanaan akad agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Fatwa tersebut menegaskan bahwa ganti rugi hanya dapat dikenakan atas kerugian nyata (*real loss*) yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan secara jelas. Oleh karena itu, ta'widh tidak boleh didasarkan pada keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh ataupun kerugian yang bersifat potensial. Kerugian yang dapat diganti umumnya berupa biaya-biaya riil yang timbul akibat wanprestasi, seperti biaya penagihan, biaya administrasi tambahan, dan biaya operasional lainnya yang berkaitan langsung dengan pelanggaran akad.

Ketentuan mengenai ta'widh kemudian diperkuat melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi. Fatwa ini memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai bentuk-bentuk wanprestasi dan jenis biaya yang dapat dikategorikan sebagai kerugian riil. Dengan adanya kedua fatwa tersebut, lembaga keuangan syariah memiliki pedoman yang jelas dalam menerapkan ta'widh sehingga tetap sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan terhindar dari unsur riba. (D. S. N. M. U. Indonesia, 2004a)

Bentuk-Bentuk Wanprestasi dalam Akad Perbankan Syariah

Wanprestasi dalam akad perbankan syariah merupakan keadaan ketika salah satu pihak yang terikat dalam akad tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati. Akad dalam perbankan syariah memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban antara bank syariah dan nasabah. Oleh

karena itu, setiap pelanggaran terhadap ketentuan akad dapat menimbulkan akibat hukum dan kerugian bagi pihak lainnya. Dalam praktik perbankan syariah, bentuk-bentuk wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai jenis akad pembiayaan, baik murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, maupun akad lainnya. (Rustamunadi, 2018).

1. Tidak Melaksanakan Kewajiban Sama Sekali

Bentuk wanprestasi yang paling berat adalah ketika pihak yang terikat dalam akad tidak melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan sama sekali. Dalam perbankan syariah, kondisi ini dapat terjadi ketika nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran pembiayaan meskipun telah jatuh tempo dan memiliki kemampuan untuk membayarnya. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa nasabah mengabaikan kewajiban yang telah disepakati dalam akad sehingga menimbulkan kerugian bagi bank syariah sebagai pihak yang telah memenuhi prestasinya terlebih dahulu. Bentuk wanprestasi ini sering menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) yang dapat memengaruhi kesehatan bank syariah. (Kusjuniati, 2018).

2. Melaksanakan Kewajiban Tetapi Tidak Sesuai dengan Perjanjian

Wanprestasi juga dapat terjadi ketika suatu pihak melaksanakan kewajibannya, namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan isi akad yang telah disepakati. Misalnya, dalam akad mudharabah atau musyarakah, nasabah menggunakan dana pembiayaan untuk kegiatan yang berbeda dari tujuan yang telah ditentukan dalam akad. Meskipun terdapat pelaksanaan kewajiban, tindakan tersebut tetap dikategorikan sebagai wanprestasi karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Ketidaksesuaian pelaksanaan akad dapat menimbulkan risiko hukum maupun risiko kerugian bagi lembaga keuangan syariah. (Rustamunadi, 2018).

3. Terlambat Melaksanakan Kewajiban

Bentuk wanprestasi berikutnya adalah keterlambatan dalam memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam akad. Dalam praktik perbankan syariah, keterlambatan biasanya terjadi ketika nasabah tidak membayar angsuran sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Walaupun pada akhirnya kewajiban tersebut tetap dilaksanakan,

keterlambatan dapat menimbulkan biaya tambahan dan mengganggu arus kas lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, keterlambatan pembayaran tetap dianggap sebagai bentuk wanprestasi karena tidak memenuhi unsur ketepatan waktu yang menjadi bagian dari kesepakatan para pihak dalam akad. (Kusjuniati, 2018).

4. Melakukan Perbuatan yang Dilarang dalam Akad

Wanprestasi juga dapat berupa tindakan melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dalam akad. Dalam pembiayaan syariah, misalnya, nasabah mengalihkan objek pembiayaan kepada pihak lain tanpa persetujuan bank atau menjadikan barang jaminan sebagai objek transaksi lain yang tidak diperbolehkan. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan akad karena bertentangan dengan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelanggaran semacam ini berpotensi menimbulkan sengketa serta mengurangi tingkat kepercayaan antara bank dan nasabah. (Rustamunadi, 2018).

5. Penyalahgunaan Dana Pembiayaan

Dalam beberapa kasus, wanprestasi terjadi karena nasabah menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan yang telah disepakati pada saat akad ditandatangani. Misalnya, dana pembiayaan modal usaha digunakan untuk kepentingan konsumtif atau kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan tujuan pembiayaan. Penyalahgunaan dana tersebut dapat menghambat keberhasilan usaha yang dibiayai dan meningkatkan risiko gagal bayar di kemudian hari. Oleh sebab itu, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan akad juga termasuk salah satu bentuk wanprestasi dalam perbankan syariah.

Secara keseluruhan, bentuk-bentuk wanprestasi dalam akad perbankan syariah meliputi tidak melaksanakan kewajiban sama sekali, melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan akad, terlambat memenuhi kewajiban, melakukan tindakan yang dilarang dalam akad, serta menyalahgunakan dana pembiayaan. Berbagai bentuk wanprestasi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan menjadi dasar bagi penerapan sanksi, ganti rugi, maupun ta'widh sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku. (Kusjuniati, 2018).

Studi Kasus Wanprestasi dan Tuntutan Ganti Rugi Immaterial dalam Perjanjian Investasi Pembangunan Kontrakan (Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2024/PA.Tng)

1. Kronologi Kasus

Kasus ini bermula dari adanya perjanjian kerja sama investasi pembangunan rumah kontrakan antara penggugat dengan almarhum Drs. H. Alfi Syahrin, S.H. Berdasarkan beberapa perjanjian yang dibuat pada tahun 2021 dan 2022, penggugat menyerahkan sejumlah modal kepada almarhum untuk digunakan dalam pembangunan dan pengelolaan usaha kontrakan. Sebagai imbalannya, penggugat berhak memperoleh pengembalian modal serta keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian. Namun dalam pelaksanaannya, hak-hak penggugat tidak terpenuhi sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan sengketa antara para pihak. Setelah almarhum meninggal dunia, kewajiban yang masih melekat dalam perjanjian tersebut belum juga diselesaikan oleh para ahli waris. Penggugat kemudian berupaya meminta penyelesaian secara kekeluargaan dan mengirimkan beberapa surat teguran (somasi) kepada para ahli waris agar memenuhi kewajiban yang ditinggalkan pewaris. Akan tetapi, upaya tersebut tidak memperoleh tanggapan yang memadai sehingga sengketa terus berlanjut dan akhirnya diajukan ke Pengadilan Agama Tangerang. (D. S. N. M. U. Indonesia, 2004b).

2. Bentuk Wanprestasi yang Terjadi

Dalam perkara ini, bentuk wanprestasi yang terjadi adalah tidak dipenuhinya kewajiban untuk mengembalikan modal dan memberikan keuntungan yang telah diperjanjikan kepada penggugat. Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur wanprestasi telah terpenuhi karena terdapat akad yang sah, adanya kewajiban yang tidak dipenuhi, serta telah dilakukan peringatan atau somasi oleh pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, almarhum dinyatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dan kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab yang harus diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Putusan et al., 2026).

3. Tuntutan Ganti Rugi Materiil dan Immaterial

Akibat wanprestasi tersebut, penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi materiil dan immaterial. Kerugian materiil yang diminta antara lain berupa pengembalian modal investasi, keuntungan yang belum dibayarkan, serta biaya pengacara yang dikeluarkan dalam upaya memperjuangkan hak-haknya melalui proses hukum. Penggugat berpendapat bahwa seluruh kerugian tersebut timbul secara langsung akibat tidak dipenuhinya kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak debitur.

Selain kerugian materiil, penggugat juga mengajukan tuntutan kerugian immaterial. Dalam gugatannya, penggugat mendalilkan bahwa tindakan wanprestasi telah mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan yang seharusnya dinikmati selama masa kerja sama berlangsung. Penggugat menaksir kerugian immaterial tersebut sebesar Rp200.000.000,00 dan meminta agar para tergugat selaku ahli waris turut bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Putusan et al., 2024).

4. Pertimbangan Hakim terhadap Ganti Rugi Immaterial

Fokus penting dalam perkara ini adalah bagaimana Majelis Hakim menilai tuntutan kerugian immaterial yang diajukan oleh penggugat. Setelah memeriksa seluruh alat bukti dan argumentasi para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan kerugian immaterial tersebut tidak dapat dikabulkan. Hakim menilai bahwa penggugat tidak mampu membuktikan adanya hubungan langsung antara kerugian immaterial yang diklaim dengan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Selain itu, tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa kerugian tersebut benar-benar terjadi dan dapat dihitung secara objektif.

Majelis Hakim juga menegaskan bahwa dalil yang diajukan penggugat lebih tepat dikategorikan sebagai kerugian materiil daripada kerugian immaterial. Oleh karena itu, tuntutan ganti rugi immaterial ditolak seluruhnya. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa dalam sengketa wanprestasi, kerugian immaterial tidak dapat diberikan hanya berdasarkan asumsi atau perkiraan, tetapi harus didukung oleh bukti yang kuat dan memiliki korelasi langsung dengan perbuatan wanprestasi yang terjadi.

5. Penyelesaian Non Litigasi

Sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, penggugat telah melakukan berbagai upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi. Upaya tersebut dilakukan melalui komunikasi langsung, musyawarah, dan pengiriman surat teguran kepada para ahli waris agar kewajiban pewaris segera dipenuhi. Bahkan penyelesaian secara damai telah diupayakan dalam waktu yang cukup lama, namun tidak menghasilkan kesepakatan karena para pihak tidak menemukan jalan keluar yang dapat diterima bersama.

Kegagalan penyelesaian non litigasi dalam perkara ini menunjukkan bahwa meskipun musyawarah merupakan cara yang paling diutamakan dalam hukum Islam, penyelesaian tersebut memerlukan itikad baik dari seluruh pihak yang bersengketa. Apabila salah satu pihak tidak menunjukkan kesediaan untuk menyelesaikan kewajibannya, maka sengketa berpotensi berlanjut ke jalur peradilan.

6. Penyelesaian Litigasi

Karena upaya non litigasi tidak berhasil, penggugat menempuh jalur litigasi melalui Pengadilan Agama Tangerang. Dalam proses persidangan, majelis hakim memeriksa keabsahan perjanjian, bukti penyerahan modal, surat somasi, serta berbagai alat bukti lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, hakim menyatakan bahwa unsur wanprestasi telah terbukti sehingga gugatan penggugat dikabulkan sebagian.

Majelis Hakim kemudian memerintahkan para tergugat untuk memenuhi hak-hak penggugat berupa pengembalian modal dan pembayaran keuntungan yang menjadi hak penggugat. Selain itu, hakim juga mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil dalam bentuk margin keuntungan yang dihitung sebesar 6% per tahun dari pokok modal yang belum dikembalikan. Namun demikian, tuntutan ganti rugi immaterial ditolak karena tidak terbukti secara hukum. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan memberikan perlindungan terhadap kerugian yang nyata dan dapat dibuktikan, sementara kerugian immaterial harus memenuhi standar pembuktian yang lebih ketat agar dapat dikabulkan. (Putusan et al., 2025).

7. Analisis Kasus

Kasus ini memberikan pelajaran bahwa dalam sengketa wanprestasi, tuntutan ganti rugi materiil cenderung lebih mudah dikabulkan apabila didukung oleh bukti yang jelas mengenai nilai kerugian yang diderita. Sebaliknya, tuntutan ganti rugi immaterial memerlukan pembuktian yang lebih kuat karena harus menunjukkan adanya hubungan langsung antara perbuatan wanprestasi dan kerugian non-ekonomis yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Dalam perkara ini, penggugat berhasil membuktikan kerugian materiil, tetapi gagal membuktikan kerugian immaterial sehingga tuntutan tersebut ditolak oleh majelis hakim.

Dengan demikian, fokus utama putusan ini bukan hanya pada pembuktian wanprestasi, tetapi juga pada batasan pemberian ganti rugi immaterial dalam sengketa ekonomi syariah. Putusan tersebut menegaskan bahwa setiap tuntutan kerugian harus didasarkan pada bukti yang cukup, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum agar memperoleh perlindungan melalui putusan pengadilan. (Putusan et al., 2024).

Analisis Putusan Pengadilan Agama tentang Wanprestasi dan Ta'wid

1. Analisis Terhadap Unsur Wanprestasi

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2071/Pdt.G/2024/PA.Tng, majelis hakim menilai bahwa telah terpenuhi unsur-unsur wanprestasi dalam hubungan hukum antara penggugat dan pihak tergugat. Pertimbangan tersebut didasarkan pada adanya perjanjian kerja sama investasi yang sah, adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak penerima investasi, serta adanya fakta bahwa kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah diperjanjikan. Selain itu, penggugat juga telah melakukan berbagai upaya untuk meminta pemenuhan kewajiban melalui teguran dan somasi, namun kewajiban tersebut tetap tidak dilaksanakan. Keadaan ini menunjukkan bahwa telah terjadi cedera janji yang mengakibatkan kerugian bagi pihak penggugat. (Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2024/PA.Tng tentang Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama Investasi Pembangunan Kontrakan, 2024).

Apabila dianalisis berdasarkan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), perbuatan yang dilakukan tergugat termasuk ke dalam bentuk wanprestasi berupa tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan dalam akad. Dalam hukum ekonomi syariah, akad memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban para pihak. Oleh sebab itu, kegagalan dalam memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan merupakan pelanggaran terhadap prinsip amanah dan kewajiban untuk menepati akad sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam. (M. A. R. Indonesia, 2008).

2. Analisis Terhadap Tuntutan Ta'wid (Ganti Rugi)

Dalam perkara ini, penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak tergugat. Tuntutan tersebut mencakup pengembalian modal, keuntungan yang belum diterima, serta kerugian lain yang timbul sebagai akibat tidak terlaksananya isi perjanjian. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, tuntutan semacam ini dapat dikategorikan sebagai ta'wid, yaitu kompensasi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat adanya pelanggaran akad oleh pihak lain.

Majelis hakim pada dasarnya mengakui adanya kerugian yang dialami penggugat. Namun, pengadilan hanya mengabulkan kerugian yang dapat dibuktikan secara nyata dan memiliki hubungan langsung dengan perbuatan wanprestasi yang terjadi. Pertimbangan tersebut sejalan dengan prinsip ta'wid dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 yang menegaskan bahwa ganti rugi hanya dapat diberikan atas kerugian riil (*real loss*) yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan secara jelas. Dengan demikian, hakim tidak serta-merta mengabulkan seluruh tuntutan kerugian yang diajukan oleh penggugat, melainkan hanya kerugian yang memiliki dasar pembuktian yang kuat. (D. S. N. M. U. Indonesia, 2004a).

3. Analisis Terhadap Penolakan Ganti Rugi Immaterial

Salah satu aspek penting dalam putusan ini adalah adanya tuntutan ganti rugi immaterial yang diajukan oleh penggugat. Penggugat berpendapat bahwa wanprestasi yang dilakukan tergugat telah menyebabkan hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan serta menimbulkan kerugian yang tidak dapat diukur secara langsung

dengan nilai ekonomi tertentu. Oleh karena itu, penggugat meminta sejumlah kompensasi immaterial kepada para tergugat.

Namun, majelis hakim menolak tuntutan tersebut karena penggugat tidak mampu membuktikan secara jelas adanya kerugian immaterial yang dialaminya. Hakim berpendapat bahwa tuntutan kerugian immaterial harus didukung dengan alat bukti yang memadai dan memiliki hubungan sebab akibat yang jelas dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan. Dalam perkara ini, kerugian immaterial yang diklaim masih bersifat asumsi dan tidak dapat dihitung secara objektif. Oleh karena itu, tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan oleh pengadilan. (*Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2024/PA.Tng tentang Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama Investasi Pembangunan Kontrakan, 2024*).

Apabila dianalisis dari perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 43 Tahun 2004, putusan hakim tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa tersebut menegaskan bahwa ta'wid hanya dapat diberikan atas kerugian nyata yang benar-benar terjadi dan bukan atas kerugian yang masih berupa perkiraan atau peluang keuntungan yang hilang (*opportunity loss*). Dengan demikian, penolakan terhadap tuntutan ganti rugi immaterial menunjukkan konsistensi hakim dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. (D. S. N. M. U. Indonesia, 2004c).

4. Analisis Kesesuaian Putusan dengan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara keseluruhan, putusan Pengadilan Agama Tangerang telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum perdata mengenai wanprestasi, tetapi juga memperhatikan ketentuan KHES dan Fatwa DSN-MUI yang menjadi sumber hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada pemulihan kerugian, tetapi juga pada terciptanya keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak.

Selain itu, putusan ini menegaskan bahwa setiap pihak yang melakukan akad wajib melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik, amanah, dan penuh tanggung

jawab. Apabila terjadi pelanggaran terhadap akad, pihak yang dirugikan berhak memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme ganti rugi atau ta'wid. Namun, setiap tuntutan kerugian harus dapat dibuktikan secara nyata agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Oleh karena itu, putusan ini dapat dijadikan salah satu contoh penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada ekonomi syariah. (*Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2024/PA.Tng tentang Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama Investasi Pembangunan Kontrakan*, 2024).

KESIMPULAN

Wanprestasi dalam perbankan syariah merupakan keadaan ketika salah satu pihak yang terikat dalam akad tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, wanprestasi dikenal sebagai cidera janji yang dapat berupa tidak melaksanakan kewajiban sama sekali, melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan isi akad, terlambat melaksanakan kewajiban, maupun melakukan perbuatan yang dilarang dalam akad. Keberadaan akad dalam perbankan syariah memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap akad dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berujung pada tuntutan pemenuhan prestasi, ganti rugi, maupun penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang.

Dalam hukum ekonomi syariah terdapat perbedaan antara wanprestasi, ganti rugi, dan ta'wid. Wanprestasi merupakan perbuatan ingkar janji atau kegagalan memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan dalam akad. Ganti rugi merupakan konsekuensi hukum yang timbul akibat wanprestasi dan bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami pihak yang dirugikan. Sementara itu, ta'wid merupakan bentuk ganti rugi dalam ekonomi syariah yang hanya dapat dikenakan atas kerugian nyata (*real loss*) yang dapat dibuktikan secara jelas dan tidak boleh didasarkan pada kerugian yang masih berupa perkiraan ataupun keuntungan yang diharapkan. Pengaturan mengenai wanprestasi dan ta'wid telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019.

Berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2071/Pdt.G/2024/PA.Tng, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim menyatakan telah terjadi wanprestasi karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi sebagaimana isi perjanjian kerja sama investasi syariah. Dalam perkara tersebut, penggugat menuntut ganti rugi materiil dan immaterial akibat tidak terpenuhinya hak-haknya. Pengadilan mengabulkan tuntutan yang berkaitan dengan kerugian yang nyata dan dapat dibuktikan, sedangkan tuntutan ganti rugi immaterial ditolak karena tidak memiliki dasar pembuktian yang cukup. Putusan tersebut menunjukkan bahwa penerapan ta'wid dalam hukum ekonomi syariah harus didasarkan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan pembuktian kerugian yang nyata sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, F., Firdauz, M. H. A., Nashrullah, & Kurnia, S. (2023). Studi Pustaka: Penerapan Praktik Ganti Rugi Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh). *Accounting Research Journal*.
- Fasa, M. I. (2016). Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia. *Li Falah: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(2). <https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i2.482>
- Hayati, S. (2020). Analisis Dhaman (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Perbankan Syariah (Studi Pada Pembiayaan Murabahah). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*.
- Indonesia, D. S. N. M. U. (2004a). *Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'wid)*. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Indonesia, D. S. N. M. U. (2004b). *Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)*. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Indonesia, D. S. N. M. U. (2004c). *Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta'widh (Ganti Rugi)*. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Indonesia, M. A. R. (2008). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Irawan, H., Sudiarti, & Marliyah. (2024). Identifikasi Kasus Wanprestasi dalam Kontrak

- Kafalah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*.
- Kusjuniati. (2018). Penanganan Wanprestasi Nasabah Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah. *Widya Balina*, 3(1).
- Putusan, D., Agung, M., Indonesia, R., Keadilan, D., Ketuhanan, B., Maha, Y., Priok, T., Utara, K. J., Nanas, J., Rw, R. T., & Kayu, K. U. (2026). *hk am ep u ep b ah k am m ka ah ep ub lik gu h ik In d es In do ne ng ub lik In do ne si a ng hk am ep u ep b gu ng ah k am ng ub lik ik In d on ng es In do ub lik In do*.
- Putusan, D., Agung, M., Indonesia, R., Keadilan, D., Ketuhanan, B., Maha, Y., Tinggi, P., Banten, A., Iii, P., Tangerang, R. K., & Banten, P. (2025). *hk am ep u ep ah ah k gu ng ah m ep ub lik ik In d on ng es In do ne ub lik In do ne si a ng hk am ep u ah k ng lik ik In d on ng es In do ub lik In do*.
- Putusan, D., Agung, M., Indonesia, R., & Yusroh, D. S. (2024). *hk am ep u am ah k ep m ka ah ep h ik In d es In do ne ng ub lik In do ne si ng hk am ep u ep b ah k am m ka ah ep ub lik h ik In d es In do ng ub lik In do ng*.
- Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2024/PA.Tng Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Investasi Pembangunan Kontrakan (2024).
- Rustamunadi. (2018). Aspek Perjanjian Obligatoir dalam Akad Perbankan Syariah. *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*.
- Sulaiman, S. (2016). Penyimpangan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2). <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v1i2.61>